



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penataan menara telekomunikasi di wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, maka perlu pengaturan pembatasan pembangunan menara telekomunikasi dengan sistem menara bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990 – 2010;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perizinan;
14. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Jaringan Telekomunikasi adalah Rangkaian Perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
7. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan Komunikasi.
8. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

9. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang dipergunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka menata keberadaan menara telekomunikasi di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melarang untuk sementara pembangunan menara telekomunikasi di Daerah sampai dengan ditetapkannya rencana induk (*master plan*) lokasi penempatan menara telekomunikasi bersama di Daerah.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga kaidah tata ruang, kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan estetika di Daerah.

BAB III PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Larangan sementara pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Dengan larangan sementara pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah tidak menerbitkan Ijin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) menara telekomunikasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 4

Permohonan pemasangan jaringan atau peralatan telekomunikasi yang bergabung dengan menara telekomunikasi yang telah berizin, diproses berdasarkan ketentuan Izin Gangguan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Permohonan Ijin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB) menara telekomunikasi yang telah terdaftar dan dalam proses pada Dinas Perizinan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka perizinannya diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juni 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 33 SERI D